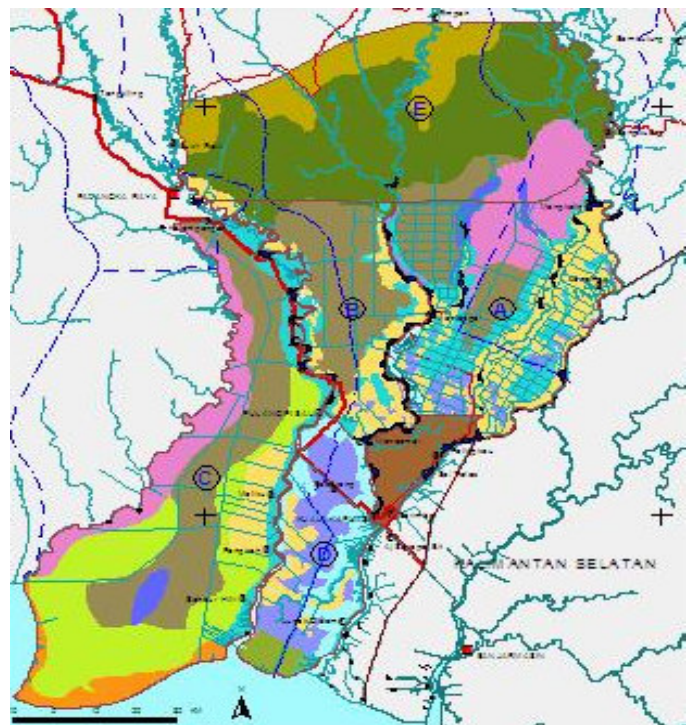




RENCANA INDUK (MASTER PLAN)

REHABILITASI DAN KONSERVASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PUSAT RENCANA DAN STATISTIK KEHUTANAN
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN
2007

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pemikiran	4
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk	5
D. Alur Proses Penyusunan Rencana Induk	6
E. Sasaran	6
 II. SITUASI KAWASAN PLG SAAT INI	8
 III. VISI, STRATEGI, HORISON PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN	
A. Visi	15
B. Strategi	16
C. Tenggang Waktu dan Horison Perencanaan	17
D. Pembiayaan	17
 IV. ARAHAN FUNGSI KAWASAN, ARAHAN KEGIATAN DAN ARAHAN PROGRAM AKSI KONSERVASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT	
A. Arahkan Fungsi Kawasan dan Arahkan Kegiatan Konservasi ...	19
B. Arahkan Program Aksi Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut	26
C. <i>Stakeholders</i> Utama Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut	36
D. Prioritas Kegiatan	47
 DAFTAR ACUAN	64
 DEFINISI OPERASIONAL	65

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
II-1.	Luas dan persentase penutupan lahan pada setiap sasaran konservasi	14
IV-1.	Matriks arahan fungsi kawasan pada EHK	19
IV-2.	Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan gelam	21
IV-3.	Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan gambut tebal ...	23
IV-4.	Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan mangrove	24
IV-5.	Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai cagar alam	26
IV-6.	Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung	27
IV-7.	Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai cagar alam	28
IV-8.	Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung	29
IV-9.	Program aksi konservasi ekosistem hutan dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas	30
IV-10.	Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam	31
IV-11.	Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut dengan arahan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa	32
IV-12.	Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung	33
IV-13.	Program aksi konservasi ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung	34
IV-14.	Program aksi konservasi kawasan PLG terintegrasi	35
IV-15.	Koordinasi implementasi kegiatan konservasi kawasan PLG	36
IV-16.	Prioritas kegiatan – kegiatan konservasi kawasan PLG	48
IV-17.	Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk (2007-2015) dan kegiatan-kegiatan konservasi prioritas (2007-2011) sebagaimana digariskan dalam Inpres No. 2 tahun 2007	55

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
I-1.	Kerangka pemikiran penyusunan rencana induk konservasi kawasan PLG	5
I-2.	Alur proses penyusunan Rencana Induk Konservasi Kawasan PLG.....	6
II-1.	Konversi hutan kerangas menjadi ladang	8
II-2.	Pembukaan dan pembakaran lahan pada ekosistem hutan kerangas yang diinvasi semak belukar	9
II-3.	Lahan gambut yang terbakar (kebakaran hutan dan lahan semacam ini telah menghabiskan lima puluh persen hutan gambut di kawasan Eks-PLG)	9
II-4.	Pembuatan kanal saluran drainase ke Sungai Mantangai pada ekosistem hutan gambut tebal	10
II-5.	Hutan gelam yang tumbuh pada hutan gambut yang telah rusak	11
II-6.	Tumpukan kayu gelam yang siap dijual	12
II-7.	Konversi lahan mangrove menjadi peruntukan lain	12
III-1.	Tenggang waktu dan horison perencanaan serta keluaran kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan perkembangan terakhir (2007), secara geografis kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah terletak di antara Kota Palangkaraya (Sungai Kahayan) ke arah Timur melalui sebuah Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer memotong Sungai Barito di Mangkatip. Pada bagian Barat, membujur dari Kota Palangkaraya ke arah Selatan menyusuri sebelah Timur Sungai Sebangau ke arah Selatan hingga bermuara di Teluk Sebangau di laut Jawa. Sedangkan di sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Barito dan menyusuri Sungai Barito, Sungai Kapuas Murung ke arah Selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara Sungai Kapuas yang bermuara di Laut Jawa.

Proyek PLG Satu Juta Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan dan Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, diarahkan untuk mengkonversi hutan rawa gambut (*wet land*) yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan dan melanjutkan swasembada beras nasional yang telah dicapai Indonesia pada tahun 1984, bahkan diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian yang lebih besar.

Proyek PLG dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 1996. Dalam kurun waktu 1996 – 1997 telah dibuat saluran primer induk (SPI) sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dengan Sungai Barito. Selain itu telah dibuat pula Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km di Blok A, B, C, dan D. Pada Blok A pembuatan saluran sekunder, saluran kolektor, saluran primer dan saluran tersier sudah selesai dikerjakan, sehingga di Blok A berhasil dibuat sekitar 30.000 hektar lahan sawah.

Namun demikian, proyek PLG yang pada awal pelaksanaannya tanpa didahului Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) telah menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Dampak-dampak negatif tersebut, antara lain :

- (1) Pembuatan Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer yang menghubungkan Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta memotong cukup banyak anak sungainya yang mengakibatkan berubahnya pola tata air dan kualitasnya.
- (2) Pembukaan lahan dengan penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya banjir di musim penghujan, sebaliknya pada musim kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar. Kebakaran lahan gambut pada tahun 1997 merupakan salah satu penyumbang karbon yang cukup besar di udara.
- (3) Terbukanya akses bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar di kawasan-kawasan hutan dan tersedianya saluran-saluran air untuk membawa kayu hasil tebangan liar, mengakibatkan semakin maraknya penjarahan hutan secara liar (*illegal logging*) di kawasan Eks PLG.
- (4) Beberapa spesies tumbuhan langka yang dilindungi seperti ramin (*Gonystylus* spp.), jelutung (*Dyera lowii*), kempas (*Koompassia malaccensis*), ketiau (*Ganua motleyana*), dan nyatoh (*Dichopsis elliptica*) terancam punah.
- (5) Proyek ini menyisakan berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti nasib yang kurang menguntungkan bagi para transmigran yang pada umumnya belum menguasai pengolahan lahan basah untuk pertanian, dan masyarakat setempat terpinggirkan dari lahannya.

Berbagai upaya pengelolaan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi PLG telah dilakukan, demikian juga berbagai kebijakan sehubungan dengan pengembangan kawasan PLG telah dikeluarkan; mulai dari Keppres No. 80 tahun 1998 yang menghentikan untuk sementara waktu proyek pengembangan PLG, Keppres No. 74 tahun 1998, Keppres No. 133 tahun 1998, dan terakhir Keppres No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan PLG di Kalimantan Tengah. Pemerintah juga telah memiliki konsep Rencana Rehabilitasi Kawasan Eks

PLG di Kalimantan Tengah yang disusun oleh Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI No. SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002. Berbagai upaya ini ternyata belum cukup untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekologi, sosial ekonomi, dan politik kawasan pengembangan PLG.

Paling sedikit ada empat alasan utama kenapa rehabilitasi dan konservasi kawasan gambut di Propinsi Kalimantan Tengah sangat penting dan mendesak: (1) Lahan gambut di Propinsi Kalimantan Tengah menempati hampir 20 % ruang wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, (2) Hutan gambut merupakan cadangan karbon dunia utama, (3) Hutan gambut memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi, (4) Ekosistem gambut termasuk ekosistem yang rapuh sehingga jika dikonversi ke penggunaan lahan lain selain hutan dapat menimbulkan kerusakan gambut itu sendiri serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam rangka efektifitas, optimalisasi, dan keterpaduan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG, maka melalui Inpres No. 2 Tahun 2007, ditetapkan kebijakan nasional Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dimana salah satu amanat yang harus segera ditindaklanjuti adalah menyusun Rencana Induk (Master Plan) Konservasi Kawasan Hutan Eks Proyek PLG Tahun 2007-2011.

Rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah merupakan suatu pekerjaan dengan dimensi permasalahan yang cukup luas dan rumit yang menyangkut aspek sosial, ekonomi dan ekologi dari kawasan gambut tersebut serta menyangkut banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terarah, efektif dan efisien, maka diperlukan suatu Rencana Induk (*Master Plan*) Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG seperti yang diamanahkan oleh Inpres No. 2 Tahun 2007. Dokumen Master Plan ini akan merupakan instrumen dasar perencanaan operasional dan pembiayaan bagi para pemangku kepentingan utama. Selain itu, dokumen Master Plan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG ini merupakan bagian integral

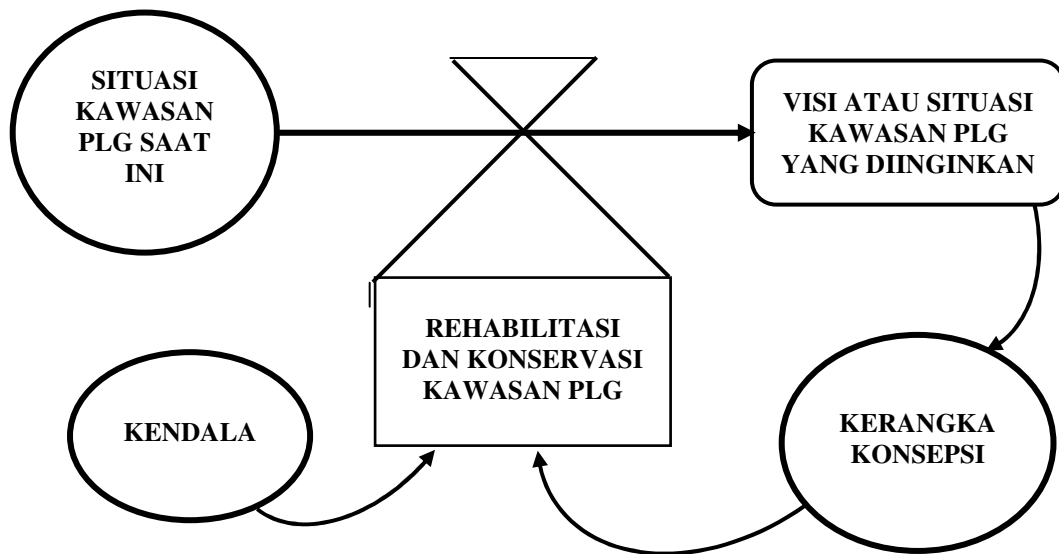
dari Master “Terintegrasi” Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang terdiri dari Master Plan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG, Master Plan Budidaya, dan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Transmigrasi.

B. Dasar Pemikiran

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG ini disusun dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

1. Konservasi kawasan PLG tidak diartikan secara sempit sebagai konservasi kawasan (konservasi keanekaragaman hayati berbasis ekosistem) tetapi diartikan dalam pengertian umum. Dengan demikian, konservasi kawasan PLG didefinisikan sebagai pengelolaan konservasi dan rehabilitasi kawasan PLG sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat optimal secara berkelanjutan bagi generasi kini, khususnya penduduk setempat, sambil mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang.
2. Konservasi mencakup pengawetan, pemeliharaan, pemanfaatan secara berkelanjutan, rehabilitasi, restorasi, dan peningkatan mutu lingkungan secara alami.
3. Ekosistem-ekosistem yang unik di kawasan PLG merupakan prioritas untuk dilindungi dengan pendekatan konservasi berbasis ekosistem dengan tetap mengizinkan pemanfaatan ekosistem tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan pengawetan keanekaragaman hayati.
4. Konservasi hidrologi, konservasi ekosistem air hitam dan konservasi flora fauna merupakan satu kesatuan masalah yaitu masalah konservasi ekosistem hutan gambut tebal
5. Ekosistem-ekosistem unik yang terdapat dalam kawasan PLG adalah ekosistem hutan gambut tebal, ekosistem hutan gelam, dan ekosistem hutan kerangas. Ekosistem hutan mangrove, walaupun tidak unik, perlu juga dilindungi karena peranannya sebagai pelindung pantai.

Secara ringkas kerangka pemikiran rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG dapat dilihat pada **Gambar I-1**.



Gambar I-1. Kerangka pemikiran rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk

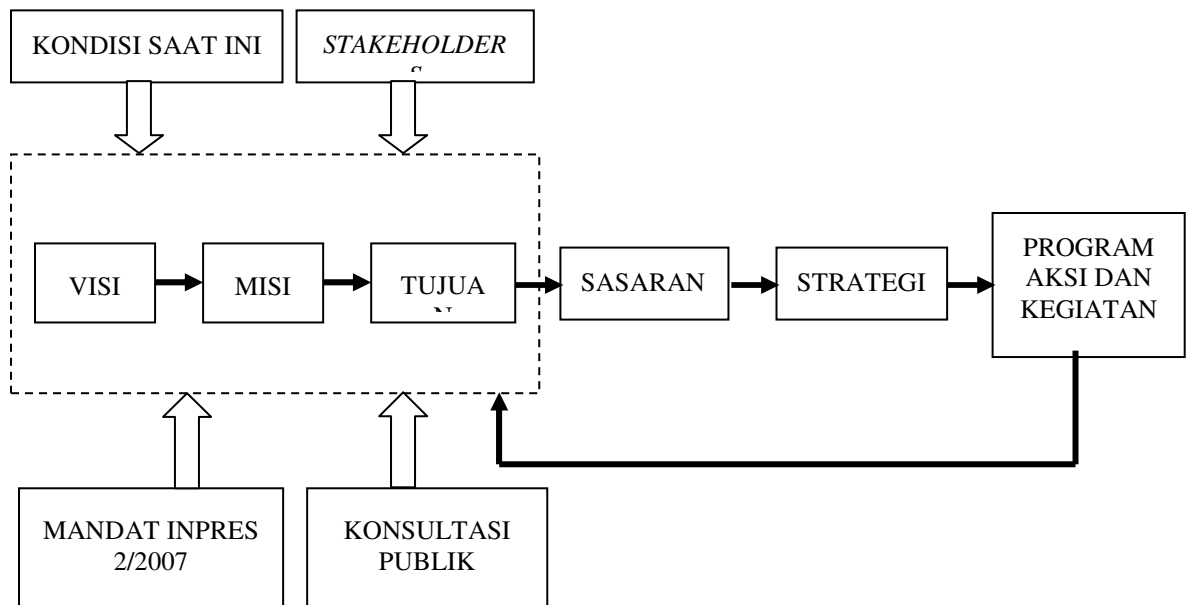
Penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG dimaksudkan untuk membuat kerangka perencanaan strategik menyeluruh mengenai kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG sebagai instrumen dasar perencanaan operasional dan pembiayaan bagi para *stakeholders* utama dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG. Adapun tujuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG adalah:

1. Mendeskripsikan situasi kawasan PLG saat ini, menetapkan visi atau situasi yang diinginkan di masa depan, merumuskan strategi untuk mewujudkan visi, menetapkan tenggang waktu dan horison perencanaan .
2. Merumuskan program aksi dan arahan kegiatan-kegiatan konservasi kawasan PLG.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing *stakeholders* utama.
4. Mengidentifikasi prioritas kegiatan, hambatan dan kendala.

5. Menentukan arah penetapan fungsi kawasan hutan pada kawasan PLG yang dialokasikan untuk program konservasi.

D. Alur Proses Penyusunan Rencana Induk

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG disusun dengan proses penyusunan sebagaimana pada **Gambar I-2**.



Gambar I-2. Alur proses penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG

D. Sasaran

Sasaran rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG adalah seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan peta arahan fungsi ruang kawasan PLG sebagaimana Lampiran Peta INPRES No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah seluas 897.400 ha yang terbagi dalam beberapa ekosistem yaitu: 1) Ekosistem hutan kerangas seluas 87.700 ha yang terletak di Blok E; 2) Ekosistem hutan mangrove seluas 27.100 ha yang terletak di Blok C dan D; 3) Ekosistem hutan Gelam seluas 76.300 ha yang terletak di Blok A, B, dan D; 4) Ekosistem Gambut Tebal (termasuk yang

memiliki fenomena ekosistem air hitam, ekosistem flora-fauna, dan ekosistem hidrologi) dengan total luas 706.300 ha yang terletak di Blok A, B, C, dan E.

Bab II. Situasi Kawasan PLG Saat Ini

BAB II

SITUASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SAAT INI

Ekosistem hutan gambut tebal, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan mangrove merupakan wilayah yang dideliniasi sebagai kawasan lindung dalam peta arahan pemanfaatan kawasan lindung kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Tipe ekosistem-tipe ekosistem tersebut merupakan ekosistem-ekosistem spesifik pada kawasan eks proyek PLG yang saat ini situasinya bermasalah, karena gangguan dari faktor-faktor eksternal yang menyebabkan degradasi dari struktur dan fungsi ekosistem-ekosistem tersebut.

Hutan kerangas di beberapa wilayah pada kawasan eks proyek PLG telah dikonversi melalui penebangan pohon yang dilanjutkan dengan pembakaran terhadap pohon-pohon tersebut untuk menjadi ladang yang ditanami berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura buah-buahan dan sayuran (**Gambar II-1**).



Gambar II-1. Konversi hutan kerangas menjadi ladang

Pada beberapa wilayah, hutan kerangas yang sebagian besar tegakannya sudah ditebang dan dibakar dibiarkan menjadi lahan terlantar yang diinvasi oleh semak belukar yang didominasi oleh berbagai jenis paku-pakuan (**Gambar II-2**).



Gambar II-2. Pembukaan dan pembakaran lahan pada ekosistem hutan kerangas yang diinvasi semak belukar

Ekosistem hutan gambut tebal di beberapa wilayah telah mengalami gangguan serius berupa kebakaran, penebangan liar, pembuatan saluran drainase dan konversi tegakan hutan menjadi lahan pertanian (**Gambar II-3** dan **Gambar II-4**).



Gambar II-3. Lahan gambut yang terbakar (kebakaran hutan dan lahan semacam ini telah menghabiskan lima puluh persen hutan gambut di kawasan Eks-PLG)



Gambar II-4. Pembuatan kanal saluran drainase ke Sungai Mantangai pada ekosistem hutan gambut tebal

Situasi semacam ini telah menyebabkan “gambut kering tidak balik” (*irreversible drying*), sehingga pada saat musim hujan gambut menjadi terkelupas, terjadi banjir di dataran-dataran rendah dan terbentuknya genangan-genangan air di lantai hutan, sedangkan pada musim kemarau terjadi kebakaran gambut dan kekurangan air, baik bagi pertumbuhan tanaman, kehidupan fauna air maupun bagi keperluan irigasi, air minum dan transportasi air karena debit sungai menjadi kecil.

Hutan gelam umumnya tumbuh pada areal hutan rawa dan hutan gambut yang telah rusak yang tanahnya mengandung pirit, baik pada tanah sulfat masam aktual maupun tanah sulfat masam potensial (**Gambar II-5**). Pada tanah sulfat masam tersebut jenis gelam tumbuh rapat secara monokultur, karena jenis-jenis pohon lainnya tidak dapat tumbuh di habitat tersebut.



Gambar II-5. Hutan gelam yang tumbuh pada hutan gambut dengan tanah sulfat masam

Lahan-lahan dengan tanah sulfat masam umumnya berupa tanah terlantar yang diinvasi oleh rumput-rumputan dan semak belukar sebelum diinvasi oleh jenis pohon gelam sebagai tahap suksesi klimaks di lahan tersebut.

Tegakan hutan gelam di kawasan PLG ditebang secara konvensional oleh masyarakat di kawasan tersebut untuk memanfaatkan kayunya yang bernilai komersial. Kayu gelam tersebut umumnya dimanfaatkan untuk stabilisasi tanah fondasi jalan dan tiang pancang (*scalfold*) pada saat pembangunan gedung. Oleh karena itu, secara signifikan keberadaan hutan gelam dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di beberapa lokasi pada kawasan PLG. **Gambar II-6** memperlihatkan tumpukan kayu gelam yang siap untuk dijual.



Gambar II-6. Tumpukan kayu gelam yang siap dijual

Hutan mangrove tumbuh di sebelah utara kawasan eks PLG. Saat ini situasinya mengalami kerusakan akibat penebangan dan konversi lahan mangrove menjadi peruntukan lain (**Gambar II-7**).



Gambar II-7. Konversi lahan mangrove menjadi peruntukan lain

Tipe ekosistem mangrove ini mempunyai fungsi ekologis yang penting bagi fungsi lindungan lingkungan sekitarnya yang berperan menjaga keseimbangan ekologis antara ekosistem lautan dan ekosistem daratan.

Situasi masalah ekosistem-ekosistem spesifik di kawasan PLG juga bersangkutan dengan penutupan lahan. **Tabel II-1** menunjukkan luas dan persentase penutupan lahan untuk masing-masing tipe ekosistem. Dapat dilihat bahwa hampir semua ekosistem spesifik di kawasan PLG sebagian besar penutupan lahannya berupa semak/tidak berhutan, kecuali untuk ekosistem mangrove.

Terlepas dari situasi masalah konservasi kawasan PLG saat ini, kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan PLG adalah merupakan suatu kekuatan (*strengths*). Akan tetapi bila dilihat dari sudut kerumitan masalah dan banyaknya *stakeholder*, faktor kelembagaan akan menjadi faktor kelemahan (*weakness*) dalam rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG.

Tabel II-1. Luas dan persentase penutupan lahan pada setiap sasaran konservasi

No.	Sasaran Konservasi	Penutupan Lahan	Luas (ha)	Persen (%)
I.	Kawasan Lindung			
1.	Konservasi Flora Fauna	a. Hutan Kerapatan Sedang b. Hutan Kerapatan Jarang c. Semak/tidak berhutan	28,381 6,525 93,101	1.95 0.45 6.40
		Jumlah 1	128,006	8.80
2.	Konservasi Mangrove	a. Hutan Kerapatan Jarang b. Semak/tidak berhutan	25,350 739	1.74 0.05
		Jumlah 2	26,090	1.79
3.	Konservasi Ekosistem Air Hitam	a. Hutan Kerapatan Sedang b. Hutan Kerapatan Jarang c. Semak/tidak berhutan	2,766 127 19,137	0.19 0.01 1.32
		Jumlah 3	22,029	1.51
4.	Konservasi Hidrologi	a. Hutan Kerapatan Sedang b. Hutan Kerapatan Jarang c. Semak/tidak berhutan	171,930 8,535 92,443	11.82 0.59 6.36
		Jumlah 4	272,908	18.76
5.	Konservasi Pasir Kuarsa	a. Hutan Kerapatan Sedang b. Hutan Kerapatan Jarang c. Semak/tidak berhutan	34,726 5,825 43,832	2.39 0.40 3.01
		Jumlah 5	84,384	5.80
6.	Konservasi Gambut Tebal	a. Hutan Kerapatan Sedang b. Hutan Kerapatan Jarang c. Semak/tidak berhutan d. Karet e. Sawah	49,359 15,460 203,020 145 1,516	3.39 1.06 13.96 0.01 0.10
		Jumlah 6	269,500	18.53
7.	Konservasi Hutan Galam/purun	a. Semak/tidak berhutan b. Sawah c. Pemukiman	47,108 21,793 2,636	3.24 1.50 0.18
		Jumlah 7	71,537	4.92
		Jumlah Kawasan Lindung	874,453	60.12
II.	Kawasan Budidaya			-
1.	Budidaya Kehutanan	a. Hutan Kerapatan Jarang b. Semak/tidak berhutan	34,569 117,151	2.38 8.05
		Jumlah 1	151,720	10.43
2.	Budidaya Non Kehutanan	a. Hutan Kerapatan Sedang b. Hutan Kerapatan Jarang c. Galam d. Semak/tidak berhutan e. Sawah f. Pemukiman	1,418 1,159 2,523 423,179 84 4	0.10 0.08 0.17 29.09 0.01 0.00
		Jumlah 2	428,368	29.45
		Jumlah Kawasan Budidaya	580,088	39.88
		Jumlah Kawasan PLG	1,454,541	100.00

Sumber: Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2007

BAB III

VISI, STRATEGI, HORISON PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Visi

Berdasarkan situasi kawasan PLG saat ini dan kekuatan serta kelemahan internal yang dimiliki, maka visi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG yaitu **terwujudnya ekosistem gambut di kawasan PLG yang produktif yang memberikan manfaat sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan secara optimal, baik lokal, regional, maupun internasional” secara berkelanjutan**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG adalah:

1. Menjamin keberadaan hutan tetap dengan luasan yang cukup sebagai penyangga kehidupan kawasan PLG dan sekitarnya.
2. Mengoptimalkan fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai di kawasan PLG.
4. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam konservasi kawasan PLG.
5. Menjamin distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peluang untuk mencapai visi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG yang diinginkan tersebut di atas cukup besar karena berkaitan dengan ketataan pada konvensi dan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Konvensi Biodiversity, Ramsar, dan perubahan iklim global. Ini berarti, upaya-upaya untuk mewujudkan situasi kawasan PLG yang diinginkan tersebut di atas akan mendapatkan dukungan luas dari dunia internasional. Selain itu, situasi kawasan PLG yang diinginkan tersebut bersesuaian dengan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, khususnya kebijakan pemantapan kawasan hutan, kebijakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Namun demikian, upaya

mewujudkan situasi kawasan PLG tersebut di atas akan menghadapi berbagai faktor ancaman, khususnya faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

B. Strategi

Visi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG tersebut di atas, secara operasional dapat didefinisikan sebagai berjalannya kegiatan pengelolaan kawasan hutan tetap sesuai dengan fungsinya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka langkah-langkah strategis rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG adalah sebagai berikut:

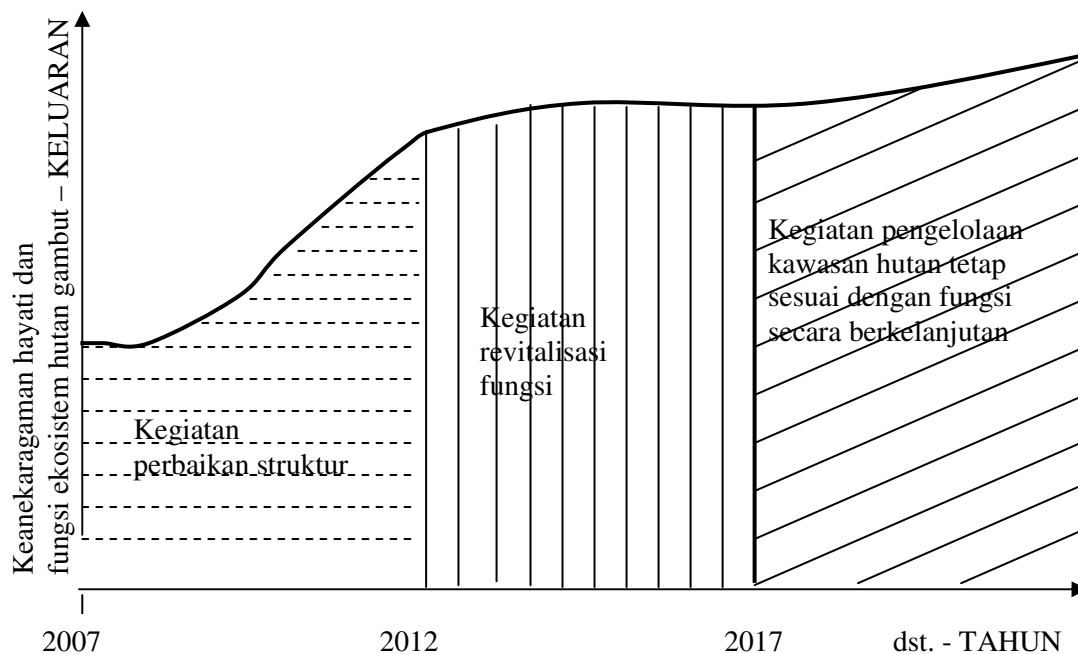
1. Perlindungan dan pengamanan hutan, dan penetapan kawasan hutan sesuai fungsi.
2. Rehabilitasi hutan dan restorasi ekosistem dalam rangka revitalisasi fungsi ekosistem hutan gambut.

Sehubungan dengan langkah-langkah strategis tersebut di atas, beberapa prinsip *demand-driven* berikut perlu dipenuhi:

1. Pengukuhan kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap harus dilakukan setelah peruntukan kawasan eks PLG lainnya seperti lahan pertanian tanaman pangan, pemukiman transmigrasi, perkebunan, dan lain-lain peruntukan termasuk pertambangan, terdefinisikan secara jelas dan dengan batas-batas yang jelas, serta para pihak berkomitmen dan mendukung terhadap peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati.
2. Dalam proses pengukuhan kawasan hutan serta penentuan statusnya sebagai hutan negara, hutan hak, dan atau hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari konservasi kawasan PLG.
3. Konservasi kawasan PLG harus lebih mengutamakan "*access tenure*" daripada "*land tenure*".

C. Tenggang Waktu dan Horison Perencanaan

Berdasarkan visi, misi dan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG seperti tersebut di atas, maka ditetapkan dua tenggang waktu perencanaan yaitu periode perbaikan struktur (komunitas ekosistem dan vegetasi hutan gambut) serta periode revitalisasi fungsi (ekosistem hutan gambut) untuk sampai pada periode pengelolaan penggunaan kawasan hutan tetap sesuai dengan fungsi secara berkelanjutan. Masing-masing periode ditetapkan waktunya lima tahun sehingga horison perencanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi PLG ini adalah 10 tahun (2007-2017). **Gambar III-1** menunjukkan secara hipotetik tenggang waktu horizon perencanaan dan perkembangan *output* (keluaran) kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG.



Gambar III-1. Tenggang waktu dan horison perencanaan serta keluaran kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG

D. Pembiayaan

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta

sumber-sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat, seperti, dana-dana global.

Beberapa skema pendanaan yang berasal dari bantuan luar negeri yang diharapkan dapat mendukung pembangunan konservasi di kawasan PLG adalah *Debt Swap to Nature* (DSN), dana hibah (*grant*), *carbon trade* dan atau dapat menggunakan dana pinjaman lunak (*soft loan*) untuk kegiatan yang bersifat produktif.

BAB IV

ARAHAN FUNGSI KAWASAN, ARAHAN KEGIATAN DAN ARAHAN PROGRAM AKSI KONSERVASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

A. Arahannya Fungsi Kawasan dan Arahannya Kegiatan Konservasi

1. Ekosistem Hutan Kerangas (EHK)

Ekosistem Hutan Kerangas (EHK) termasuk ekosistem yang unik karena keanekaragaman hayati dan peranannya dalam perlindungan sistem hidroorologi. Oleh karena itu, EHK merupakan prioritas untuk dikonservasi dengan tujuan pengawetan (*preservasi*) keanekaragaman hayati berbasis ekosistem. Namun demikian, mengingat berbagai masalah yang dihadapi EHK di kawasan eks PLG saat ini, maka penetapannya sebagai kawasan konservasi harus didahului dengan kegiatan-kegiatan konservasi dalam rangka pengkondisian ekosistem agar dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi dengan kategori tertentu atau kawasan hutan lindung.

Arahannya fungsi kawasan pada EHK dapat ditetapkan berdasarkan ragam dan intensitas masalah konservasi yang dihadapi saat ini dan tujuan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi yang paling memungkinkan. Faktor-faktor determinan yang teridentifikasi di lapangan yang perlu dikondisikan adalah faktor kerusakan vegetasi dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan kedua faktor ini, maka ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHK saat ini serta arahannya fungsi kawasan pada EHK seperti disajikan dalam Tabel IV-1.

Tabel IV-1. Matriks arahannya fungsi kawasan pada EHK

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan	
	"Dikuasai" Masyarakat	Tidak "Dikuasai" Masyarakat
Vegetasi hutan rusak ringan	HL	CA
Vegetasi hutan rusak berat	HL	HL

Keterangan:

Dikuasai masyarakat = kawasan PLG yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat

Tabel IV-1 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHK di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat maka dalam jangka panjang EHK sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan cagar alam dan kawasan hutan lindung. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut, maka arahan kegiatan konservasi pada EHK dapat ditetapkan sebagai berikut:

- Jika ekosistem tersebut tidak dikuasai masyarakat dan tingkat kerusakannya ringan, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHK agar berfungsi sebagai kawasan Cagar Alam (CA).
- Jika ekosistem tersebut dikuasai masyarakat, dan atau tidak dikuasai masyarakat, tetapi kerusakannya berat, kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (reboisasi) EHK agar berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL).

2. Ekosistem Hutan Gelam (EHG)

Ekosistem Hutan Gelam (EHG) termasuk ekosistem yang unik karena keanekaragaman hayati dan peranannya dalam perlindungan tanah dan air. Oleh karena keunikannya, EHG merupakan prioritas untuk dikonservasi dengan tujuan pengawetan keanekaragaman hayati berbasis ekosistem. Seperti halnya EHK, EHG di kawasan eks PLG saat ini juga menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, penetapannya sebagai kawasan konservasi harus didahului dengan kegiatan-kegiatan pengkondisian ekosistem agar dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi dengan kategori tertentu atau kawasan hutan lindung.

Arahan fungsi kawasan pada EHG dapat ditetapkan berdasarkan ragam dan intensitas masalah konservasi yang dihadapi saat ini dan tujuan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi yang paling memungkinkan. Faktor-faktor determinan yang teridentifikasi di lapangan yang perlu dikondisikan adalah faktor kerusakan vegetasi, sifat *irreversibilitas* lahan,

dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan ketiga faktor ini, maka ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHG saat ini serta arahan fungsi kawasan pada EHG seperti disajikan dalam Tabel IV-2

Tabel IV-2. Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan Gelam

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan			
	"Dikuasai" Masyarakat		Tidak "Dikuasai" Masyarakat	
	Sulfat Masam Aktual	Sulfat Masam Potensial	Sulfat Masam Aktual	Sulfat Masam Potensial
Vegetasi hutan rusak ringan	HL	HPT	CA	CA
Vegetasi hutan rusak berat	HL	HPT	CA	HL

Keterangan:

- Sulfat Masam Aktual : tanah yang mengandung pirit pada kedalaman ≤ 50 cm yang telah teroksidasi dengan $\text{pH} < 4,0$ dan kadar Al serta Fe-nya sangat tinggi yang bersifat racun bagi tanaman.
- Sulfat Masam Potensial : tanah yang mengandung pirit baik pada kedalaman < 50 cm yang belum teroksidasi (karena terendam air) maupun tanah dengan kandungan pirit pada kedalaman > 50 cm dengan $\text{pH} > 4,0$.
- Dikuasai masyarakat = kawasan PLG yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat

Tabel IV-2 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHG di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat, maka dalam jangka panjang EHG sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan cagar alam dan kawasan hutan lindung. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut, maka arahan kegiatan konservasi pada EHG dapat ditetapkan sebagai berikut:

- Jika ekosistem tersebut bersulfat masam aktual, kerusakan vegetasi ringan-berat dan dikuasai masyarakat, dan/atau bersulfat masam potensial dengan kerusakan vegetasi berat dan tidak dikuasai oleh masyarakat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah

kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (rehabilitasi) EHG agar berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL).

- Jika ekosistem tersubst bersulfat masam potensial, kerusakan vegetasi ringan-berat, dan dikuasai masyarakat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (rehabilitasi) EHG sehingga berfungsi sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Jika ekosistem tersebut memiliki sulfat masam aktual, kerusakan vegetasi ringan-berat, dan/atau bersulfat masam potensial dengan kerusakan vegetasi ringan, tidak dikuasai masyarakat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHG agar berfungsi sebagai kawasan Cagar Alam (CA)

3. Ekosistem Hutan Gambut Tebal (EHGT)

Vegetasi hutan alam pada tanah gambut tebal, secara khusus kubah gambut, merupakan jantung keseimbangan air dalam ekosistem hutan gambut. Ekosistem Hutan Gambut Tebal (EHGT) merupakan ekosistem unik dilihat dari fungsi hidrologi dan keanekaragaman hayatinya, baik flora maupun fauna, termasuk fenomena unik lain berupa "air hitam". Pada kawasan eks PLG, "air hitam" ini adalah air yang mengalir di Sungai Mentangai bagian hulu dan di sekitar Sungai Sebangau. Oleh karena keunikannya, EHGT merupakan prioritas untuk dikonservasi dengan tujuan pengawetan (*preservasi*) keanekaragaman hayati berbasis ekosistem. Seperti halnya EHK dan EHG, EHGT di kawasan eks PLG saat ini juga menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, penetapannya sebagai kawasan konservasi harus didahului dengan kegiatan-kegiatan pengkondisian ekosistem agar kawasan tersebut dapat ditunjuk sebagai kawasan hutan konservasi dengan kategori tertentu atau kawasan hutan lindung.

Arahan fungsi kawasan pada EHGT dapat ditetapkan berdasarkan ragam dan intensitas masalah konservasi yang dihadapi saat ini dan tujuan

penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi yang paling memungkinkan. Faktor-faktor determinan yang teridentifikasi di lapangan yang perlu dikondisikan adalah faktor kerusakan vegetasi, sifat *irreversibilitas* ekosistem, dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan ketiga faktor determinan ini, maka ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHGT saat ini serta arahan fungsi kawasan pada EHGT adalah seperti disajikan dalam Tabel IV-3

Tabel IV-3. Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan gambut tebal

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan			
	"Dikuasai" Masyarakat		Tidak "Dikuasai" Masyarakat	
	Berkubah Gambut	Tidak Berkubah Gambut	Berkubah Gambut	Tidak Berkubah Gambut
Vegetasi hutan rusak ringan	SM	HL	CA	SM
Vegetasi hutan rusak berat	SM	HL	SM	SM

Tabel IV-3 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHGT di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat, maka dalam jangka panjang EHGT sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut, maka arahan kegiatan konservasi pada EHGT dapat ditetapkan sebagai berikut:

- Jika EHGT berupa kubah gambut, tidak dikuasai oleh masyarakat, serta kerusakannya ringan, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHGT sehingga berfungsi sebagai kawasan cagar alam (CA).
- Jika EHGT berkubah gambut, dikuasai masyarakat, kerusakan vegetasi ringan-berat, dan/atau tidak dikuasai oleh masyarakat, berkubah gambut dengan kerusakan vegetasi berat, dan/atau tidak dikuasai oleh

masyarakat, tidak berkubah gambut dengan kerusakan vegetasi ringan-berat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHGT sehingga berfungsi sebagai kawasan suaka margasatwa(SM).

- Jika EHGT dikuasai masyarakat, tidak berkubah gambut dengan kerusakan vegetasi ringan-berat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi (rehabilitasi) EHGT sehingga berfungsi sebagai kawasan hutan lindung (HL)

4. Ekosistem Hutan Mangrove (EHM)

Ekosistem Hutan Mangrove (EHM) merupakan ekosistem penting di wilayah pesisir pantai karena peranannya dalam melindungi pantai dari abrasi pantai, gelombang laut, dan intrusi air laut. Oleh karena itu, EHM perlu dilindungi walaupun tidak unik.

Seperti halnya ekosistem-ekosistem lainnya di kawasan eks PLG, EHM juga telah dan sedang mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak berasaskan konservasi. Ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHM saat ini serta arahan fungsi kawasan pada EHM disajikan dalam Tabel IV-4.

Tabel IV-4. Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan mangrove

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan	
	"Dikuasai" Masyarakat	Tidak "Dikuasai" Masyarakat
Vegetasi hutan rusak ringan	HL	HL
Vegetasi hutan rusak berat	HL	HL

Tabel IV-4 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHM di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat, maka dalam jangka panjang EHM sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan hutan lindung. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut,

maka arahan kegiatan konservasi pada EHM adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (reboisasi) pada EHM sehingga berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL)

Berdasarkan matriks permasalahan yang ditunjukkan dalam Tabel IV-1 sampai dengan Tabel IV-4, maka secara umum dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan konservasi yang harus dilakukan bersangkutan dengan identifikasi tingkat kerusakan vegetasi hutan, tingkat "penguasaan" lahan oleh masyarakat, sifat *irreversibilitas* ekosistem, keberadaan fauna unik, dan kegiatan-kegiatan yang merupakan solusi masalahnya. Dalam hubungannya dengan upaya reboisasi dan restorasi ekosistem hutan dalam rangka pengkondisian ekosistem, maka indikator-indikator kerusakan vegetasi hutan yang harus digunakan adalah komposisi dan kerapatan jenis tumbuhan asli pada berbagai tingkat pertumbuhan: semai, pancang, tiang, dan pohon. Sedangkan indikator-indikator tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat adalah jumlah kepala keluarga (KK), luas penguasaan lahan per KK, sejarah penguasaan (sebelum/sesudah PLG), status penguasaan lahan (tanah milik, tanah adat, tanah garapan), jenis penggunaan lahan (rumah, sawah, ladang, kebun, budidaya ikan), jenis tanaman dan ikan budidaya (asli, eksotik).

Arahan fungsi masing-masing ekosistem tersebut di atas adalah arahan fungsi hutan setelah tahap revitalisasi fungsi vegetasi/ekosistem dicapai seperti ditunjukkan dalam Gambar III-1. Dalam tahap awal, yaitu tahap perbaikan struktur dan revitalisasi fungsi vegetasi hutan/ekosistem gambut dan sebagai arahan pada penataan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, maka arahan fungsi ruang untuk masing-masing ekosistem adalah sebagai berikut (Peta Terlampir):

- (1) Arahan fungsi ruang pada ekosistem hutan gelam adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- (2) Arahan fungsi ruang pada ekosistem hutan gambut tebal, hutan kerangas/pasir kuarsa, dan hutan mangrove adalah Hutan Lindung (HL)

B. Arahan Program Aksi dan Kegiatan-kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem-Ekosistem Unik di Kawasan PLG

Program-program aksi rehabilitasi dan konservasi ekosistem-ekosistem unik di kawasan PLG dapat dikelompokkan kedalam: (1) program pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati, (2) program pemberdayaan masyarakat, (3) program penelitian dan pemantauan serta (4) program penguatan kelembagaan. Kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada masing-masing program aksi pada masing-masing ekosistem unik disajikan dalam Tabel IV-5.

1. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Kerangas

1.1. Arahan fungsi: Kawasan Cagar Alam (CA)

- Tujuan konservasi: Pengawetan (*preservasi*) keanekaragaman hayati.
- Pendekatan pengkondisian: restorasi.
- Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam disajikan dalam Tabel IV-5.

Tabel IV-5. Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan kerangas.
2.	Pemberdayaan masyarakat	(Kegiatan terintegrasi)
3.	Penelitian dan pemantauan	2) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam 3) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.
4.	Penguatan kelembagaan	(Kegiatan terintegrasi)

1.2. Arahkan fungsi: Kawasan Hutan Lindung (HL)

- Tujuan konservasi: perlindungan sistem hidroorologi
- Pendekatan pengkondisian: reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-6.

Tabel IV-6. Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan kerangas. 2) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang ”menguasai” lahan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung. 5) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.

2. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Gelam

2.1. Arahan fungsi: Kawasan Cagar Alam (CA)

- Tujuan konservasi: pengawetan (*preservasi*) keanekaragaman hayati
- Pendekatan pengkondisian: restorasi ekosistem
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam disajikan dalam Tabel IV-7.

Tabel IV-7. Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gelam. 2) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gelam.
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) (Kegiatan terintegrasi)
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 5) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.
4.	Penguatan kelembagaan	(Kegiatan terintegrasi)

2.2. Arahan fungsi: Kawasan Hutan Lindung (HL)

- Tujuan konservasi: Perlindungan sistem hidroorologi
- Pendekatan pengkondisian: rehabilitasi/reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-8.

Tabel IV-8. Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gelam. 2) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang ”menguasai” lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan hutan lindung.
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung. 5) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.

2.3. Arahan fungsi: Hutan Produksi Terbatas (HPT)

- Tujuan konservasi: Pemanfaatan kayu secara terbatas
- Pendekatan pengkondisian: rehabilitasi/reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas disajikan dalam Tabel IV-9.

Tabel IV-9. Program aksi konservasi ekosistem hutan dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi /reboisasi hutan pada ekosistem hutan gelam. 2) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan HPT pada ekosistem hutan gelam.
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan HPT.
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT. 5) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan HPT pada ekosistem hutan gelam.

3. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Gambut Tebal

3.1. Arahan fungsi: Kawasan Cagar Alam (CA)

- Tujuan konservasi: Pengawetan keanekaragaman hayati
- Pendekatan pengkondisian: restorasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam disajikan dalam Tabel IV-10.

Tabel IV-10. Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gambut tebal 2) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gambut tebal.
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) (kegiatan terintegrasi)
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 5) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.
4.	Penguatan kelembagaan	(Kegiatan terintegrasi)

3.2. Arahan fungsi: Kawasan Suaka Margasatwa.

- Tujuan konservasi: pengawetan keanekaragaman hayati
- Pendekatan pengkondisian: restorasi/reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa disajikan dalam Tabel IV-11.

Tabel IV-11. Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut dengan arahan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gambut tebal. 2) Penyusunan rencana dan implementasi pembinaan habitat satwaliar. 3) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.
2.	Pemberdayaan masyarakat	4) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gambut tebal dengan fungsi kawasan suaka margasatwa.
3.	Penelitian dan pemantauan	5) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa. 6) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.
4.	Penguatan kelembagaan	7) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.

3.3. Arahan fungsi : kawasan hutan lindung (HL)

- Tujuan konservasi: Perlindungan sistem hidroorologi
- Pendekatan pengkondisian: rehabilitasi/reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-12.

Tabel IV-12. Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada EHGT 2) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada EHGT
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan EHGT dengan fungsi kawasan hutan lindung.
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung. 5) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada EHGT dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada EHGT.

4. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Mangrove

4.1. Arahan fungsi: Kawasan Hutan Lindung

- Tujuan konservasi: perlindungan wilayah pesisir dan pantai
- Pendekatan pengkondisian: reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-13.

Tabel IV-13. Program aksi konservasi ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan mangrove. 2) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung. 5) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.

5. Kegiatan Konservasi Kawasan PLG Terintegrasi

Beberapa kegiatan konservasi tidak bersifat unik ekosistem tertentu tetapi berlaku umum. Dalam rangka efisiensi implementasinya, maka kegiatan-kegiatan yang berlaku umum tersebut perlu diintegrasikan dan dikelompokkan sebagai kegiatan konservasi terintegrasi seperti disajikan dalam Tabel IV-14.

Tabel IV-14. Program aksi konservasi kawasan PLG Terintegrasi

No.	Program Aksi	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Pemetaan detil ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove untuk menentukan luas dan tingkat kerusakan vegetasi, luas dan sebaran kubah gambut, lapisan pirit yang berada pada kedalaman < 50 cm, dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat. 2) Penyusunan rencana dan impementasi survai dan inventarisasi sumberdaya alam hayati ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove. 3) Penyusunan rencana dan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan kawasan PLG. 4) Penyusunan rencana dan implementasi penambatan kanal yang memotong kubah gambut pada ekosistem gambut tebal. 5) Penyusunan rencana dan implementasi penunjukan, pengukuhan, dan pemantapan kawasan hutan di kawasan PLG.
2.	Pemberdayaan masyarakat	6) Penyusunan rencana dan implementasi survai dan inventarisasi jumlah penduduk yang "menguasai" ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove, termasuk karakteristik penguasaannya. 7) Penyusunan rencana dan implementasi manajemen konflik penguasaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan bagi masyarakat yang "mengusai" lahan ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 8) Sosialisasi dan penyuluhan program konservasi kawasan PLG.
3.	Penelitian dan pemantauan	9) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 10) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan titik api di kawasan PLG.
4.	Penguatan kelembagaan	11) Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 12) Penyusunan SOP penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 13) Pengembangan sistem insentif dalam pembukaan lahan dan penanggulangan kebakaran. 14) Kajian pembentukan dan penetapan KPH di kawasan PLG. 15) Kajian pembentukan dan penetapan organisasi KPH di kawasan PLG.

Berdasarkan analisis kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan konservasi ekosistem-ekosistem unik pada masing-masing arahan fungsinya, maka terdapat 63 kegiatan yang secara konseptual perlu dilakukan dalam rangka perbaikan struktur komunitas/vegetasi hutan dan revitalisasi fungsi ekosistem/hutan.

C. *Stakeholders* Utama Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut

Sejalan dengan berubahnya paradigma otonomi dari pemisahan kewenangan secara tugas urusan pusat-daerah menuju pengurusan hutan secara bersama (multi-pihak) terutama sumberdaya hutan, maka dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi PLG, perlu diidentifikasi *stakeholders* utama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG. *Stakeholders* utama dan kegiatan konservasi kawasan PLG disajikan dalam Tabel IV-15.

Tabel IV-15. Koordinasi implementasi kegiatan konservasi kawasan PLG

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam		<i>Stakeholders</i> Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan kerangas.	1) Dephut (Baplan), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat,
Penelitian dan pemantauan	2) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam	2) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup
	3) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	3) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	4) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan kerangas.	4) Dephut (RLPS), Pemda, Masyarakat Setempat,
	5) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	5) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Pemberdayaan masyarakat	6) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	6) Dephut (Setjen), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	7) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	7) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	8) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	8) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	9) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	9) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	10) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gelam. 11) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gelam.	10) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup 11) Dephut (Baplan) , Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	12) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 13) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	12) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup 13) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	14) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gelam.	14) Dephut (RLPS), Pemda, Masyarakat Setempat.
	15) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.	15) Dephut (Baplan) , Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat.
Pemberdayaan masyarakat	16) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang ”menguasai” lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan hutan lindung.	16) Dephut (Setjen), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat, Deptan, Deptrans, Depdag, Depkop.
Penelitian dan pemantauan	17) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	17) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
	18) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	18) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	19) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.	19) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	20) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi /reboisasi hutan pada ekosistem hutan gelam.	20) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
	21) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan HPT pada ekosistem hutan gelam.	21) Dephut (Baplan) , Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat.
Pemberdayaan masyarakat	22) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan HPT.	22) Dephut (Setjen), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat, Deptan, Deptrans, Depdag, Depkop.
Penelitian dan pemantauan	23) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT.	23) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
	24) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT.	24) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
Penguatan kelembagaan	25) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan HPT. pada ekosistem hutan gelam.	25) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	26) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gambut tebal	26) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	27) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gambut tebal.	27) Dephut (Baplan) , Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	28) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	28) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	29) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	29) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	30) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gambut tebal. 31) Penyusunan rencana dan implementasi pembinaan habitat satwaliar. 32) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	30) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup 31) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup 32) Dephut (Baplan) , Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Pemberdayaan masyarakat	33) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gambut tebal dengan fungsi kawasan suaka margasatwa.	33) Dephut (Setjen, PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat, Deptran, Depdag, Depkop.
Penelitian dan pemantauan	34) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa. 35) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	34) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup 35) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	36) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	36) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	37) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada EHGT.	37) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	38) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada EHGT	38) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Pemberdayaan masyarakat	39) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan EHGT dengan fungsi kawasan hutan lindung.	39) Dephut (Baplan) , Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	40) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	40) Dephut (Setjen, PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Deptran, Depdag, Depkop, Pemda, Masyarakat Setempat.
	41) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada EHGT dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	41) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	42) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada EHGT.	42) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	43) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan mangrove.	43) Dephut (RLPS), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat
	44) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	44) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Pemberdayaan masyarakat	45) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	45) Dephut (Setjen), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Deptan, Deptrans, Depdag, Depkop, DKP, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	46) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	46) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	47) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	47) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	48) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	48) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, DKP

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi kawasan PLG Terintegrasi		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	49) Pemetaan detil ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove untuk menentukan luas dan tingkat kerusakan vegetasi, luas dan sebaran kubah gambut, lapisan pirit yang berada pada kedalaman < 50 cm, dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat.	49) Dephut (Baplan), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
	50) Penyusunan rencana dan impementasi survai dan inventarisasi sumberdaya alam hayati ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove.	50) Dephut (Baplan), Kementrian Negara Lingkungan Hidup
	51) Penyusunan rencana dan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan kawasan PLG.	51) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	52) Penyusunan rencana dan implementasi penambatan kanal yang memotong kubah gambut pada ekosistem gambut tebal.	52) Dephut (RLPS), Departemen Pekerjaan Umum, Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	53) Penyusunan rencana dan implementasi penunjukan, pengukuhan, dan pemantapan kawasan hutan di kawasan PLG.	53) Dephut (Baplan) , Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi kawasan PLG Terintegrasi		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pemberdayaan masyarakat	54) Penyusunan rencana dan implementasi survei dan inventarisasi jumlah penduduk yang "menguasai" ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove, termasuk karakteristik penguasaannya.	54) Dephut (Setjen) Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat
	55) Penyusunan rencana dan implementasi manajemen konflik penguasaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan bagi masyarakat yang "mengusai" lahan ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	55) Dephut (Setjen) Pemda, Masyarakat Setempat
	56) Sosialisasi dan penyuluhan program konservasi kawasan PLG.	56) Dephut (PHKA, Setjen), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	57) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.	57) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
	58) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan titik api di kawasan PLG.	58) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat

Tabel IV-15 (lanjutan)

Program aksi dan kegiatan konservasi kawasan PLG Terintegrasi		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Penguatan kelembagaan	59) Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	59) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	60) Penyusunan SOP penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	60) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	61) Pengembangan sistem insentif dalam pembukaan lahan dan penanggulangan kebakaran.	61) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	62) Kajian pembentukan dan penetapan KPH di kawasan PLG.	62) Dephut (Baplan), Pemda, Masyarakat Setempat.
	63) Kajian pembentukan dan penetapan organisasi KPH di kawasan PLG.	63) Dephut (Baplan), Pemda, Masyarakat Setempat.

D. Prioritas Kegiatan

Prioritas dimaksudkan sebagai upaya menentukan kepentingan dan urgensi masing-masing kegiatan konservasi untuk mewujudkan visi konservasi kawasan PLG dan menghindari konflik antar kegiatan. Kepentingan kegiatan konservasi tertentu ditentukan dengan mempertanyakan seberapa penting kegiatan konservasi tersebut dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan konservasi lainnya dalam mewujudkan visi konservasi PLG. Urgensi merupakan fungsi kepentingan kegiatan konservasi tertentu dalam hubungannya dengan mendesakny waktu sehingga harus segera dilaksanakan.

Sebagai arahan umum pada kebutuhan prioritas, kegiatan-kegiatan konservasi kawasan PLG dikelompokkan kedalam kegiatan-kegiatan perbaikan struktur

komunitas dan vegetasi hutan serta kegiatan-kegiatan revitalisasi fungsi ekosistem dan hutan seperti disajikan dalam Tabel IV-16.

Tabel IV-16. Prioritas kegiatan-kegiatan konservasi kawasan PLG

Kegiatan-kegiatan Konservasi	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Kerangas		
1) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan kerangas.		√
2) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	
3) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Kerangas		
4) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan kerangas.	√	
5) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	√	
6) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
7) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
8) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
9) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.		√

Tabel IV-16 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Gelam		
10) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gelam.	√	
11) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gelam.	√	
12) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	√
13) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	√
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Gelam		
14) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gelam.	√	
15) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.	√	
16) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
17) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
18) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
19) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan serta hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.		√

Tabel IV-16 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada Ekosistem Hutan Gelam		
20) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi /reboisasi hutan pada ekosistem hutan gelam.	√	
21) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan HPT pada ekosistem hutan gelam.	√	
22) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang ”menguasai” lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan HPT.	√	√
23) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT.	√	√
24) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT	√	√
25) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan HPT pada ekosistem hutan gelam.	√	√
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal		√
26) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gambut tebal	√	
27) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gambut tebal.	√	
28) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	√
29) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	√

Tabel IV-16 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal		
30) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	√	
31) Penyusunan rencana dan implementasi pembinaan habitat satwaliar.	√	√
32) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	√	
33) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	√	√
34) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	√	√
35) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	√	√
36) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.		√

Tabel IV-16 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal		
37) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada EHGT	√	
38) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada EHGT	√	
39) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan EHGT dengan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
40) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
41) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada EHGT dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
42) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada EHGT.	√	√

Tabel IV-16 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Mangrove		
43) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan mangrove.	√	
44) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	√	
45) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
46) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
47) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	√	√
48) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.		√

Tabel IV-16 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
Kegiatan konservasi Kawasan PLG Terintegrasi		
49) Pemetaan detil ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal dan ekosistem hutan mangrove untuk menentukan luas dan tingkat kerusakan vegetasi, luas dan sebaran kubah gambut, lapisan pirit yang berada pada kedalaman < 50 cm dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat.	√	
50) Penyusunan rencana dan impementasi survai dan inventarisasi sumberdaya alam hayati ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove.	√	
51) Penyusunan rencana dan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan.	√	√
52) Penyusunan rencana dan implementasi penambatan kanal yang memotong kubah gambut pada ekosistem gambut tebal.	√	
53) Penyusunan rencana dan implementasi penunjukan, pengukuhan, dan pemantapan kawasan hutan.	√	√
54) Penyusunan rencana dan implementasi survai dan inventarisasi jumlah penduduk yang "menguasai" ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove, termasuk karakteristik penguasaannya.	√	
55) Penyusunan rencana dan implementasi manajemen konflik penguasaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan bagi masyarakat yang "mengusai" lahan ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	
56) Sosialisasi dan penyuluhan program konservasi kawasan PLG.	√	
57) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.	√	√
58) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan titik api di kawasan PLG.	√	√
59) Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	√	
60) Penyusunan SOP penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	√	
61) Pengembangan sistem insentif dalam pembukaan lahan dan penanggulangan kebakaran.	√	
62) Kajian pembentukan dan penetapan KPH di kawasan PLG.		√
63) Kajian pembentukan dan penetapan organisasi KPH di kawasan PLG.		√

Rencana induk konservasi kawasan PLG ini berisi kerangka konseptual kebutuhan-kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan konservasi ekosistem-ekosistem unik di kawasan PLG dengan lokasi kegiatan masih bersifat indikatif tetapi tetap mengacu pada Inpres No. 2 tahun 2007 - Peta Arah Rencana Induk (Master Plan) Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG. Sementara itu, volume kegiatan, terutama luas kawasan PLG yang perlu direhabilitasi (perbaikan struktur vegetasi hutan) dan direstorasi (perbaikan struktur ekosistem hutan) belum disajikan secara definitif karena terhambat oleh kebutuhan kegiatan pemetaan mikro yang belum dilaksanakan.

Bagaimanapun, kegiatan-kegiatan konservasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Inpres No. 2 tahun 2007 merupakan kegiatan-kegiatan konservasi prioritas yang harus segera dilaksanakan pada periode 2007-2011. Tabel IV-17 menyajikan kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk 2007-2015 dan kegiatan-kegiatan konservasi prioritas (2007-2011) sebagaimana digariskan dalam Inpres No. 2 tahun 2007.

Tabel IV-17. Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk (2007-2015) dan kegiatan-kegiatan konservasi prioritas (2007-2011) sebagaimana digariskan dalam Inpres No. 2 tahun 2007

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Kerangas	Kegiatan konservasi Hutan Kerangas
1) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan kerangas	Penetapan batas dan penataan kawasan konservasi di areal hutan kerangas
2) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	-
3) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	-

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Kerangas	Kegiatan konservasi Hutan Kerangas
4) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan kerangas.	-
5) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	-
6) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
7) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
8) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
9) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	-
Kegiatan konservasi dengan Arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Gelam	Kegiatan konservasi Hutan Gelam
10) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gelam.	-
11) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gelam.	Penetapan batas dan penataan kawasan konservasi di areal hutan gelam
12) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	-
13) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam	-

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Gelam	Kegiatan konservasi Hutan Gelam
14) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gelam. 15) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.	Penanaman jenis gelam pada lahan-lahan terbuka -
16) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
17) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
18) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
19) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan serta hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.	-
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Hutan Produksi Terbatas pada Ekosistem Hutan Gelam	
20) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi /reboisasi hutan pada ekosistem hutan gelam. 21) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan HPT pada ekosistem hutan gelam.	- -
22) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan HPT.	-
23) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT. 24) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT	- -
25) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan HPT pada ekosistem hutan gelam.	-

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal	a. Kegiatan konservasi gambut tebal b. Kegiatan konservasi hidrologi c. Kegiatan konservasi ekosistem air hitan
26) Penyusunan rencana dan implementasi restorasi ekosistem hutan gambut tebal	Pemeliharaan regenerasi alam untuk menstimulir terjadinya suksesi alam pada kawasan hidrologi
27) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gambut tebal.	a. Penetapan batas dan penataan kawasan hutan konservasi gambut tebal b. Penetapan batas dan penataan kawasan hutan dengan fungsi hidrologi c. Penetapan batas dan penataan kawasan hutan konservasi di areal ekosistem air hitam
28) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 29) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	- -

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal	Kegiatan konservasi flora dan fauna
30) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa. 31) Penyusunan rencana dan implementasi pembinaan habitat satwaliar. 32) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal. 33) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa. 34) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	Penanaman pengkayaan (<i>enrichment planting</i>) jenis asli Pengelolaan kawasan hutan dengan fungsi konservasi flora/fauna Penetapan batas dan penataan kawasan hutan dengan fungsi perlindungan flora dan fauna - -
35) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	-
36) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	-

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal	-
37) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada EHGT 38) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada EHGT	-
39) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan EHGT dengan fungsi kawasan hutan lindung.	-
40) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung. 41) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada EHGT dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
42) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada EHGT.	-

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Mangrove	
43) Penyusunan rencana dan implementasi rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan mangrove.	Restorasi penanaman jenis asli mangrove pada areal terbuka
44) Penyusunan rencana dan implementasi penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	kawasan konservasi mangrove Penetapan batas dan penataan kawasan konservasi pada areal hutan mangrove
45) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang "menguasai" lahan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
46) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
47) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	-
48) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses (<i>access tenure</i>) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	-

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan Konservasi Kawasan PLG Terintegrasi	
49) Pemetaan detail ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove untuk menentukan luas dan tingkat kerusakan vegetasi, luas dan sebaran kubah gambut, lapisan pirit yang berada pada kedalaman < 50 cm, dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat. 50) Penyusunan rencana dan impementasi survai dan inventarisasi sumberdaya alam hayati ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove.	- -
51) Penyusunan rencana dan implementasi perlindungan dan pengamanan hutan.	a. Pengamanan dan perlindungan kawasan gambut tebal b. Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan gelam c. Pengamanan dan perlindungan ekosistem hidrologi d. Pengamanan dan perlindungan areal perlindungan flora/fauna e. Pengamanan dan patroli kawasan konservasi hutan kerangas f. pengamanan dan perlindungan ekosistem air hitan g. pengamanan dan perlindungan areal hutan mangrove
52) Penyusunan rencana dan implementasi penambatan kanal yang memotong kubah gambut pada ekosistem gambut tebal.	a. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut pada kawasan gambut tebal b. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut pada kawasan hidrologi c. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut pada kawasan konservasi flora/fauna

Tabel IV-17 (lanjutan)

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
Kegiatan Konservasi Kawasan PLG Terintegrasi	
53) Penyusunan rencana dan implementasi penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pemantapan kawasan hutan.	Kegiatan penetapan kawasan hutan
54) Penyusunan rencana dan implementasi survai dan inventarisasi jumlah penduduk yang "menguasai" ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove, termasuk karakteristik penguasaannya.	-
55) Penyusunan rencana dan implementasi manajemen konflik penguasaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan bagi masyarakat yang "mengusai" lahan ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	-
56) Sosialisasi dan penyuluhan program konservasi kawasan PLG.	Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang konservasi PLG
57) Penyusunan rencana dan implementasi penelitian perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.	-
58) Penyusunan rencana dan implementasi pemantauan titik api di kawasan PLG.	Monitoring titik api
59) Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
60) Penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	Perbaikan dan penyempurnaan sistem kerja, dan koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
61) Pengembangan sistem insentif dalam pembukaan lahan dan penanggulangan kebakaran.	-
62) Kajian pembentukan dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di kawasan PLG	-
63) Kajian pembentukan dan penetapan organisasi KPH di kawasan PLG	-

DAFTAR ACUAN

- Badan Planologi Departemen Kehutanan. 2007. Laporan Survei Mikro Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Selatan; Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Planologi Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V, Banjarbaru.
- Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan.
- Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
- IUCN, 1980. *World Conservation Strategy: Living Resources Conservation for Sustainable Development*. IUCN, WWF, UNEP.
- Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Keputusan Presiden No. 80 tahun 1998 tentang Penghentian untuk Sementara Waktu Proyek Pengembangan PLG.
- Keputusan Presiden No. 80/1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan PLG di Kalimantan Tengah.
- Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatannya.
- Peraturan Pemerintah No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Sabiham, S. 2006. Pengelolaan Lahan Gambut Indonesia Berbasis Keunikan Ekosistem (Bahan Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Pengelolaan Tanah). Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- UU. No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*.
- UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

DEFINISI OPERASIONAL

1. Cagar Alam

Adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekositem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

2. Gambut

Adalah tanah yang sebagian besar bahan penyusunnya berupa bahan organik.

3. Hutan Gambut

Adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah beriklim basah dengan tumpukan serasah yang ketebalannya 50 cm atau lebih.

4. Hutan Lindung

Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

5. Hutan Mangrove

Adalah suatu tipe hutan yang terdapat terutama di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, lantai hutannya tergenang pada waktu pasang dan bebas genangan pada waktu surut.

6. Kegiatan

Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

7. Konservasi

Adalah pengelolaan sumberdaya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

8. Perencanaan

Adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Program

Merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

10. Rehabilitasi Hutan

Adalah upaya memulihkan kembali lahan hutan yang rusak, kosong dan kritis serta kawasan hutan yang tidak produktif.

11. Rencana Induk (Master Plan)

Adalah dokumen perencanaan yang berisi kerangka perencanaan strategis menyeluruh untuk sektor sebagai dasar perencanaan operasional dan anggaran untuk periode 10 tahun yang akan datang.

12. Restorasi Ekosistem

Adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (tanah, iklim dan topografi) pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.

13. Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Departemen Kehutanan selama periode waktu tertentu.

14. Strategi

Adalah langkah-langkah berisikan upaya dan/atau tindakan-tindakan untuk mewujudkan visi dan misi.

15. Suaka Marga Satwa

Adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

16. Tujuan

Merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan untuk periode pelaksanaan rencana.

17. Visi

Adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

18. Misi

Adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.